

A. Format Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK(1)

Nomor :(2) tanggal(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (4)
Alamat : (5)
Jabatan : (6)
Nama Wajib Pajak : (7)
Alamat : (8)
Status : Pusat
 Cabang : (9)
NPWP : (10)

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:


Nama Lengkap : (11)
Alamat : (12)
NPWP : (13)
No. Izin Praktik : (14)

Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa (15) berkenaan dengan jenis pajak (16) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak (17). Bersama ini kami lampirkan (18)

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,



..... (19)

..... (20)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA KHUSUS UNTUK WAJIB PAJAK**

- Angka (1) : Diisi dengan "BADAN" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan atau "ORANG PRIBADI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus Wajib Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal pembuatan surat kuasa khusus Wajib Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan:
- a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. nama Wakil/Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- Angka (5) : Diisi dengan :
- a. alamat tempat tinggal Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. alamat tempat tinggal Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama jabatan Pengurus dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Angka (9) : Diisi dengan tanda "X" pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan status Wajib Pajak. Khusus untuk Wajib Pajak Cabang, diisi dengan alamat cabang yang bersangkutan.
- Angka (10) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi pemberi kuasa.
- Angka (11) : Diisi dengan nama penerima kuasa sesuai dengan kartu NPWP.
- Angka (12) : Diisi dengan alamat tempat tinggal penerima kuasa.
- Angka (13) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
- Angka (14) : Diisi dengan nomor izin praktik konsultan pajak yang bersangkutan, dalam hal penerima kuasa adalah konsultan pajak.
- Angka (15) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
- Angka (16) : Diisi dengan jenis pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
- Angka (17) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Terkait dengan kewajiban pelaporan/penyampaian SPT Masa, dapat diisi dengan 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan jenis dokumen yang wajib dilampirkan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama lengkap penerima kuasa dan ditandatangani.
- Angka (20) : Diisi dengan :
- a. nama Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. nama Pengurus sesuai dengan KTP dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan,
- dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan.

B. Format Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (1)
- Nomor Izin Praktik : (2)
- Alamat Kantor : (3)
- Nomor Telepon Kantor : (4)
- Alamat Tempat Tinggal : (5)
- Nomor Telepon
Tempat Tinggal : (6)

dengan ini menyatakan bahwa saya adalah benar sebagai konsultan pajak yang diberikan kuasa oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, sesuai dengan isi surat kuasa khusus nomor(7) tanggal (8).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....(9)
Yang Membuat Pernyataan,

Meterai

..... (10)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KONSULTAN PAJAK**

- Angka (1) : Diisi dengan nama konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor izin praktik konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kantor konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor telepon kantor konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat tempat tinggal konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor telepon tempat tinggal konsultan pajak penerima kuasa.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
- Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Format Surat Penunjukan

SURAT PENUNJUKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP : (2)
Kuasa dari Wajib Pajak : (3)
Nomor Surat Kuasa Khusus : (4)
Tanggal Surat Kuasa Khusus : (5)

dengan ini menunjuk :

Nama : (6)
Jabatan : (7)
NPWP : (8)

untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan berupa(9) yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa (10).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., (11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENUNJUKAN**

- Angka (1) : Diisi dengan nama penerima kuasa yang menandatangani surat penunjukan.
Angka (2) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
Angka (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa.
Angka (4) : Diisi dengan nomor surat kuasa khusus.
Angka (5) : Diisi dengan tanggal surat kuasa khusus.
Angka (6) : Diisi dengan nama orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
Angka (7) : Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
Angka (8) : Diisi dengan NPWP orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa, dalam hal orang yang ditunjuk memiliki NPWP.
Angka (9) : Diisi dengan nama dan jenis dokumen perpajakan yang disampaikan dan/atau diterima.
Angka (10) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa.
Angka (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat penunjukan.
Angka (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima kuasa.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S.BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001